

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntan Publik merupakan profesi yang semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Khususnya bagi masyarakat yang mempunyai bisnis atau perusahaan, baik perusahaan perorangan, persekutuan, maupun perseroan. Kebutuhan akan jasa akuntan publik semakin tinggi dikarenakan bukan hanya perusahaan-perusahaan besar saja yang memerlukan audit atas laporan keuangannya, namun perusahaan-perusahaan kecil pun terkadang memerlukan jasa akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangannya. Misalkan saja, dalam kaitan pendanaan, terkadang perusahaan kecil mendapatkan dana dengan cara mengajukan pinjaman dana ke suatu bank. Dalam hal ini bank terkadang meminta kepastian bahwa laporan keuangan dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar, dan bebas dari salah saji, maupun kecurangan. Akuntan publik adalah pihak yang memberikan kepastian berupa pendapat, bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar dan bebas dari salah saji yang material maupun kecurangan, melalui kegiatan yang disebut dengan audit atas laporan keuangan.

Selain bank, dalam kaitannya dengan pendanaan, ada pihak-pihak lain yang meminta diadakannya audit atas laporan keuangan, antara lain adalah investor, pemegang saham, pemerintah, dan pihak-pihak lainnya. Hal ini semakin menegaskan bahwa profesi akuntan publik sangat dibutuhkan dalam masyarakat.

Teguh Prastowo, 2014

*Analisis Pelaksanaan Audit Atas Laporan Keuangan Pada KAP
Drs. JOSEPH MUNTHE, M.S., AK*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dalam UU No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dijelaskan bahwa Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Sedangkan Kantor Akuntan Publik (selanjutnya KAP) adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan undang-undang tersebut.

Dalam melaksanakan tugasnya Akuntan Publik diwajibkan mematuhi standar yang telah ditetapkan yaitu Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) untuk dapat memberikan kualitas hasil pemeriksaan yang baik, karena laporan dari jasa Akuntan Publik merupakan salah satu hal yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi beberapa pihak. Hal ini sejalan dengan penjelasan atas UU No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik bahwa profesi akuntan publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa *assurance* dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan.

Hal ini juga diungkapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor: 17/PMK.01/2008 Pasal 40 yang menyatakan bahwa dalam memberikan jasanya, Akuntan Publik dan KAP wajib mematuhi: 1) SPAP yang ditetapkan oleh IAPI; 2) Etika Profesi yang ditetapkan oleh IAPI; dan 3) Peraturan perundang undangan yang berlaku yang berhubungan dengan bidang jasa yang diberikan.

Pemerintah melalui Kementrian Keuangan, saat ini sedang menyusun rancangan peraturan pemerintah tentang praktik akuntan publik. Dimana dalam

Teguh Prastowo, 2014

Analisis Pelaksanaan Audit Atas Laporan Keuangan Pada KAP

Drs. JOSEPH MUNTHE, M.S., AK

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

rancangan tersebut memuat tujuh sanksi administratif yang akan dikenakan kepada KAP yang melanggar SPAP dan/atau undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang Akuntan Publik dan KAP. Ketujuh sanksi administratif tersebut yaitu 1) Rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu, 2) Sanksi berupa sanksi tertulis yang dikenakan pada pelanggaran sedang, 3) Sanksi pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu, seperti bank, pasar modal, 4) Sanksi pembatasan pemberian jasa tertentu, seperti jasa audit umum atas laporan, 5) Sanksi berupa pembekuan izin Akuntan Publik dan KAP, 6) Sanksi berupa pencabutan izin Akuntan Publik dan KAP, dan 7) Sanksi berupa denda.

Untuk menghindari ancaman atas peraturan tersebut, maka Akuntan Publik dan KAP harus benar-benar melakukan penugasan audit dengan baik, sehingga dapat diperoleh kualitas hasil audit (pendapat) yang baik. Dalam mencapai sebuah kualitas hasil audit yang baik, salah satu faktor yang penting, yang harus diperhatikan oleh Akuntan Publik dan KAP yaitu tahap perencanaan.

Standar pekerjaan lapangan yang pertama dalam Standar Auditing seksi 311, mengharuskan bahwa “Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya”. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa Akuntan Publik dan KAP wajib mematuhi Standar dalam melaksanakan tugasnya, maka dalam tahap perencanaan, Akuntan Publik dan KAP pun harus mematuhi standar yang telah ditetapkan berkaitan dengan perencanaan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan kualitas hasil audit yang baik.

Perencanaan audit adalah suatu tahapan yang terperinci, yang menyangkut prosedur dan rencana auditor yang akan digunakan dalam suatu pelaksanaan audit (Pradipto, 2010:15). Arens, dkk (2008:268) menyatakan bahwa ada tiga alasan utama mengapa auditor harus merencanakan penugasan dengan tepat, yaitu 1) untuk memungkinkan auditor mendapatkan bukti yang tepat yang mencukupi pada situasi yang dihadapi, 2) untuk membantu menjaga biaya audit tetap wajar, dan 3) untuk menghindarkan kesalahpahaman dengan klien.

Indriani (2013:2) menyebutkan beberapa penelitian yang membuktikan bahwa perencanaan audit merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas audit, diantaranya: 1) Mork & Samet (1981) menyatakan bahwa kualitas audit terdiri dari lima faktor yaitu perencanaan, administrasi, prosedur, evaluasi dan perlakuan; 2) Schroder *et al* (1986) menyatakan bahwa terdapat lima faktor penting penentu kualitas audit yaitu perhatian partner dan manajer KAP dalam audit, perencanaan dan pelaksanaan, komunikasi tim audit dan manajemen klien, independensi anggota tim dan menjaga kemitakhiran audit; 3) Sutton & Lampe (1990) mengklasifikasikan kualitas audit dalam tiga kategori, yaitu *planning*, *field work*, dan administrasi; dan 4) Carcello *et al* (1992) menyebutkan faktor penentu kualitas audit adalah pengalaman dengan klien, pemahaman industri klien, respon atas kebutuhan klien, dan ketaatan pada standar umum audit.

Berkaitan dengan tahap perencanaan audit, selama tahun 2006 sampai dengan 2012 Pusat Pembinaan Akuntan Jasa Penilai (PPAJAP) mencatat bahwa terdapat 113 akuntan publik yang mendapat sanksi atas pelanggaran perencanaan

audit (Indriani, 2013). Selain itu, terdapat beberapa kasus yang mengindikasikan bahwa Akuntan Publik dan KAP tidak melakukan perencanaan dengan baik, diantaranya yaitu kasus *Enron Corporation*, *Satyam Computer Service*, dan kasus yang terjadi di Indonesia diantaranya kasus yang melibatkan auditor 38 Bank Beku Usaha (BBKU), dan PT. KAI. Dari kasus-kasus tersebut, Indriani (2013:6) menyatakan bahwa terdapat beberapa langkah tahapan perencanaan audit yang tidak dilakukan, seperti menetapkan materialitas, menilai risiko audit, memperoleh pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sifat, bisnis entitas, organisasinya dan karakteristik operasinya, pengembangan perencanaan audit dan program audit, mencermati angka, mencegah dan mendeteksi kecurangan, *review* terhadap catatan auditor yang berkaitan dengan entitas dan pembahasan dengan personel lain dalam kantor akuntan dan personel entitas tersebut.

Berdasarkan permasalahan dan fenomena yang telah dipaparkan tersebut, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian tentang pelaksanaan audit atas laporan keuangan, khususnya pada tahap perencanaan. Dari hasil penelitian ini, maka diharapkan dapat dilakukan tindak lanjut oleh KAP yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini, sehingga dapat dicapai sebuah hasil audit yang tepat, dan pada akhirnya terhindar dari ancaman sanksi yang akan ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Penelitian mengenai pelaksanaan audit atas laporan keuangan sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, dimana penelitian juga

difokuskan pada tahap perencanaan, yaitu oleh Pradipto (2010) dan Indriana (2013). Berbeda dengan penelitian Pradipto (2010) yang dilakukan di salah satu KAP di Jakarta, penelitian ini dilakukan di salah satu KAP di Bandung yang dapat dikatakan KAP yang lebih kecil dilihat dari jumlah klien.

Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian Indriana (2013) yang difokuskan pada instansi pemerintahan (BPKP), dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada KAP yang merupakan auditor independen/auditor eksternal dan audit yang dilakukan adalah atas laporan keuangan perusahaan swasta.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena objek dalam penelitian ini yaitu berupa proses yang mana pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan atas pelaksanaan perencanaan audit atas laporan keuangan dan selanjutnya dilakukan *interview*/wawancara dengan Akuntan Publik dan Auditor yang terlibat dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan di KAP Drs. Joseph Munthe, M.S., Ak. Selain itu data juga akan dikumpulkan melalui studi dokumen, yaitu mengamati dokumen-dokumen pekerjaan lapangan atas pelaksanaan audit atas laporan keuangan, yang telah dilakukan oleh KAP Drs. Joseph Munthe, M.S., Ak terhadap kliennya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Audit Atas Laporan Keuangan Pada KAP Drs. Joseph Munthe, M.S., Ak.”**

1.2 Rumusan Masalah

Teguh Prastowo, 2014

***Analisis Pelaksanaan Audit Atas Laporan Keuangan Pada KAP
Drs. JOSEPH MUNTHE, M.S., AK***

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, maka fokus dalam penelitian ini adalah tahap perencanaan audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP Drs. Joseph Munthe, M.S., Ak dalam periode pemeriksaan tahun 2013, atas dua kliennya yaitu PT. A yang bergerak dalam bidang penjualan sepeda motor dan PT. B yang bergerak dalam bidang jasa *advertising*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan perencanaan audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP Drs. Joseph Munthe, M.S., Ak?
2. Apakah perencanaan audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP Drs. Joseph Munthe, M.S., Ak mengacu pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dirumuskan sebelumnya, maka secara khusus tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan perencanaan audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP Drs. Joseph Munthe, M.S., Ak.
2. Mengetahui apakah perencanaan audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP Drs. Joseph Munthe, M.S., Ak sudah mengacu pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

1.4 Manfaat Penelitian

Teguh Prastowo, 2014

*Analisis Pelaksanaan Audit Atas Laporan Keuangan Pada KAP
Drs. JOSEPH MUNTHE, M.S., AK*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi Peneliti, sebagai salah satu cara untuk menambah wawasan, khususnya wawasan mengenai audit atas laporan keuangan. Selain itu juga diharapkan mampu menambah kemampuan peneliti dalam hal penelitian untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Bagi Akademisi dan Praktisi, diharapkan dapat dijadikan sebagai wawasan tambahan berdasarkan hasil penelitian khususnya mengenai pelaksanaan audit atas laporan keuangan.
3. Bagi KAP, diharapkan bisa dijadikan sebagai rekomendasi untuk evaluasi pelaksanaan audit atas laporan keuangan, sehingga akan dilakukan peningkatan dalam kualitas pelaksanaan audit atas laporan keuangan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai tambahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama, maupun bidang lain yang masih memiliki hubungan dengan penelitian ini.